

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENERAPAN HUKUM  
DALAM MEMUTUS PERKARA PENGHINAAN  
PENGUASA DIMUKA UMUM  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1402 K/PID/2021)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam  
Program Studi S1 Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

**Oleh :**

**FADYA IVANKA DALIMUNTHE  
NPM : 71210111026**

**HUKUM PIDANA**



**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM  
MEDAN  
2025**

## RIWAYAT HIDUP

### Identitas

Nama : Fadya Ivanka Dalimunthe  
Tempat/tanggal lahir : Medan/ 18 Agustus 2003  
NPM : 71210111026  
Alamat : Jl. Karya Jaya Komplek TKJI  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
No. hp : 081293991025

### Nama orang tua

Ayah : Madya Ihsan Dalimunthe  
Ibu : Kuncara Ningrat

### Pendidikan

SD : SD Negri 68  
SMP : SMP Negri 28  
SMA : SMA Swasta As-Syafiiyah

Pemohon,

(Fadya Ivanka Dalimunthe)

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Dengan menyebut nama Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dan dengan bershalawat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, penulis panjatkan puji dan syukur yang sedalam-dalamnya atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan kekuatan yang diberikan, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul:

### **“PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENERAPAN HUKUM DALAM MEMUTUS PERKARA PENGHINAAN PENGUASA DI MUKA UMUM (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1402 K/PID/2021)”**

Skripsi ini bukan hanya sekadar syarat akademik, melainkan saksi dari sebuah perjalanan panjang yang penuh ragu, lelah, kecewa, bahkan tangis yang tak terlihat oleh siapa pun. Ada semangat yang tetap dijaga agar tak padam, dan keberanian kecil untuk tetap bertahan walau langkah kerap tersandung.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menerima banyak bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati dan penghargaan yang tulus, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT dan Rasulullah SAW, tempat penulis bersandar saat dunia terasa sempit dan gelap, yang memberi jalan meski berkali-kali tersesat dalam rasa takut dan putus asa.
2. Bapak Dr. Danialsyah, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), yang telah memimpin dan

menciptakan lingkungan akademik yang mendukung untuk tumbuh dan belajar.

3. Bapak Dr. Panca Sarjana Putra, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan dan juga Dosen Pembimbing I penulis, yang dengan kesabaran dan keikhlasan telah membimbing penulis meski sering datang dalam keadaan bingung dan belum siap. Terima kasih atas bimbingan yang penuh pengertian dan dorongan yang sangat berarti.
4. Ibu Nurasih Harahap, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UISU, yang turut berperan dalam mendukung kelancaran proses akademik dan administrasi penulis selama masa studi.
5. Bapak Muhammad Faisal Rahendra Lubis, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III, yang telah mendukung kegiatan kemahasiswaan dan pembangunan karakter mahasiswa Fakultas Hukum.
6. Bapak Syarifuddin, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum, Ketua Program Studi Hukum Pidana (Plt), sekaligus Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan berharga secara sabar dan penuh ketelitian. Terima kasih atas waktu, perhatian, dan kesediaan Bapak untuk membimbing penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, meski dalam prosesnya penulis tidak selalu mampu menunjukkan kesiapan yang maksimal.
7. Bapak Dr. Indra Gunawan Purba, S.H., M.H., yang tidak hanya berperan sebagai dosen penguji, tetapi juga pernah membimbing penulis sebagai Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) saat KKN. Terima

kasih atas segala arahan, ketegasan, dan dorongan yang telah Bapak berikan, yang menjadi bagian penting dalam proses perjalanan ini.

8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, namun telah memberikan ilmu, bimbingan serta inspirasi yang sangat berarti selama masa perkuliahan. Terimakasih atas dedikasi dan ketulusan dalam mendidik.
9. Ayah dan Bunda tercinta, Ketika dunia menutup pintunya pada saya, mereka berdua membuka lengannya untuk saya. Ketika saya kehilangan kepercayaan pada diri saya sendiri, mereka berdua ada untuk saya untuk percaya pada saya. Tidak ada hentinya memberikan doa, cinta, dorongan, semangat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan oleh apapun dan siapapun. Pencapaian ini adalah persembahan istimewa saya untuk Ayah dan Bunda. Teruntuk Ayah dan Bunda semoga nikmat sehat kalian selalu terjaga.
10. Muhammad Dafa Dalimunthe, S.H., abang tercinta, terima kasih atas segala bantuan dan waktunya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Kehadiran Abang sangat berarti dalam proses panjang ini.
11. Zeihan Pahsya Ananda Srg, sahabat yang telah membersamai penulis sejak awal perkuliahan hingga saat ini. Sosok yang menjadi saksi jatuh bangunnya semangat, yang hadir bukan hanya di hari baik, tapi juga di masa berat. Terima kasih atas tawa, pelukan diam-diam, dan kesediaan untuk tetap tinggal saat semuanya terasa berat.
12. Nadira Aisyahna Nasution, sahabat yang penulis temui saat KKN, sosok yang tak pernah menunjukkan kasih sayang lewat kata, tapi

melalui tindakan kecil lain. Dengan sikapnya yang dingin dan kaku, ia tetap tahu bagaimana membuat penulis merasa ditemani tanpa banyak bicara. Terima kasih selalu berada dipihak penulis, dalam segala suasana, kehadiran kalian adalah salah satu alasan kenapa penulis bisa sampai di titik ini.

13. Pemilik Npm 71210111051, sosok penyabar yang selalu berusaha menghibur penulis meski sering kali usahanya tidak berhasil, dan tetap mencoba membantu meskipun sering keliru. Namun justru di sanalah letak ketulusannya ia hadir bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk tetap ada. Terima kasih telah bersedia menemani proses bimbingan dan menjadi salah satu tempat penulis bertukar pikiran.
14. Terima kasih kepada sosok wanita sederhana bernama Fadya Ivanka Dalimunthe, penulis karya ini anak bungsu yang tengah berjalan menuju usia 22 tahun, keras kepala namun tetap menyimpan sisi kekanak-kanakan yang hangat. Untuk diriku sendiri, terima kasih telah bertahan sejauh ini, melewati berbagai tantangan yang tak selalu mudah. Meski isi pikiranmu kadang sulit dimengerti dan harapan sering tak sejalan dengan kenyataan, kamu tetap memilih untuk berjuang, mencoba, dan percaya. Aku bangga denganmu atas setiap langkah, pencapaian, dan keberanian untuk terus tumbuh. Semoga Allah selalu meridhoi jalanmu, menjagamu dalam kebaikan, dan membawamu menuju takdir yang indah, Teruslah bersinar Fadya.
15. Teman-teman seangkatan, yang menjadi bagian dari perjalanan panjang ini.

16. Seluruh staf akademik dan administrasi Fakultas Hukum UISU, yang telah membantu segala keperluan administratif saat kami datang dengan tergesa- gesa dan gelisah.
17. Keluarga besar penulis, yang mungkin tidak selalu tahu detail perjuangan ini, tetapi cintanya terasa dari jauh dalam bentuk doa dan harapan yang tak pernah padam.
18. Semua rasa sakit, kecewa, dan kelelahan, yang tidak sia-sia, karena dari merekalah penulis belajar tentang ketangguhan, tentang pentingnya menyelesaikan sesuatu meskipun terasa berat.
19. Untuk siapa pun yang membaca skripsi ini, semoga karya ini membawa manfaat, menjadi referensi dalam memahami penerapan hukum pidana, serta menyampaikan pesan bahwa meski jalan terasa berliku dan menyakitkan, tak ada yang sia-sia dari sebuah usaha yang dijalani dengan sungguh-sungguh.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Namun dengan segala keterbatasan, penulis telah mencoba memberikan yang terbaik. Semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangsih dalam perkembangan ilmu hukum dan menjadi pijakan kecil untuk langkah-langkah yang lebih besar di masa depan.

Medan, 20 Mei 2025  
Penulis,

**Fadya Ivanka Dalimunthe**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Operasional.....	10
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Gambaran Umum Tentang Pertimbangan Hakim.....	12
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	12
2. Asas-Asas Dalam Pertimbangan Hukum Hakim .	13
B. Gambaran Umum Tentang Tindak Pidana .....	16
Penghinaan Penguasa Dimuka Umum .....	16
1. Pengertian Tindak Pidana Penghinaan Penguasa Dimuka Umum.....	16
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penghinaan Penguasa Dimuka Umum.....	18
3. Sanksi Pidana Penghinaan Penguasa Dimuka Umum.....	20
C. Kajian Hukum Islam Tentang Penghinaan.....	20
1. Dasar Hukum Larangan Penghinaan dalam Islam.....	22
2. Bentuk-Bentuk Penghinaan dalam Hukum Islam	23

<b>BAB III : METODE PENELITIAN .....</b>	<b>25</b>
A. Objek Penelitian.....	25
B. Jenis Penelitian .....	25
C. Sifat Penelitian.....	26
D. Pendekatan Penelitian.....	26
E. Sumber Data .....	27
F. Teknik dan Alat Pengumpulan Data .....	29
G. Analisis Data.....	30
H. Sistematika Penulisan .....	30
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penghinaan Penguasa Dimuka Umum dalam Sistem Pidana Indonesia.....	32
B. Penerapan Hukum Tindak Pidana Penghinaan Penguasa Dimuka Umum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1402 K/PID/2021.....	42
C. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Penguasa Dimuka Umum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1402 K/PID/2021 .....	50
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72

## DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Zainuddin. **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Arief, Barda Nawawi. **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru**, Kencana, Jakarta, 2011.
- Ashshofa, Burhan. **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Angkasa, Nitaria, dkk. **Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar**, CV. Laduny Alifatma, Lampung, 2019.
- Al-Zuhaili, Wahbah. **Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu**, Dar Al-Fikr, Damaskus, 2014.
- Chazawi, Adami. **Hukum Pidana Positif Penghinaan**, Media Nusa Creative, Malang, 2016.
- Fernando, Zico Junius dan Panca Sarjana Putra, **Cyber Victimology Memahami Korban Di Era Digital**, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2025.
- Hadjon, Philipus M. **Pengantar Hukum Administrasi Indonesia**, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2015.
- Hamzah, Andi. **Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Harahap, M. Yahya. **Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Hiariej, Eddy O.S. **Prinsip-Prinsip Hukum Pidana**, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016.
- Lamintang, P.A.F. **Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Marpaung, Leden. **Tindak Pidana Terhadap Kehormatan: Pengertian dan Penerapannya**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

- Marzuki, Peter Mahmud. ***Penelitian Hukum***, Kencana, Jakarta, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno. ***Hukum Acara Perdata Indonesia***, Liberty, Yogyakarta, 2016.
- Moeljatno. ***Asas-Asas Hukum Pidana***, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muhammad, Abdulkadir. ***Hukum dan Penelitian Hukum***, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Mulyadi, Lilik. ***Hukum Acara Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Prodjodikoro, Wirjono. ***Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia***, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Purwati, Ani. ***Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek***, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020.
- Rifai, Ahmad. ***Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif***, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Sabiq, Sayyid. ***Fiqh Al-Sunnah***, Dar Al-Fath, Kairo, 2015.
- Sianturi, S. R. ***Tindak Pidana Di KUHP***, Penerbit Alumni, Jakarta, 2007.
- Soekanto, Soerjono. ***Pengantar Penelitian Hukum***, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R. ***Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal***, Politeia, Bogor, 2013.
- Sudarto. ***Hukum dan Hukum Pidana***, Alumni, Bandung, 2007.
- Susanti, Dyah Octorina dan A'an Efendi. ***Penelitian Hukum (Legal Research)***, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Sutiyoso, Bambang. ***Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan***, UII Press, Yogyakarta, 2015.
- Utrecht, E. ***Hukum Pidana II***, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 2001.
- Waluyo, Bambang. ***Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia***, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.

Zulfa, Eva Achjani. ***Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia***, Gramedia, Jakarta, 2016.

## **B. Jurnal Ilmiah**

Aprilianti, D. "***Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden Dalam KUHP Baru***", PAMPAS: Journal of Criminal Law, Vol. 5, No. 2, 2024.

Fauzan, Muhammad. "***Penghinaan Penguasa: Suatu Tinjauan Kritis terhadap Pasal 207 KUHP dalam Perspektif Hak Asasi Manusia***", Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 1, Maret 2020.

Hermansyah, Mustamam dan Panca Sarjana Putra, "***Peran Cyber Crime Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online***", Jurnal Meta Hukum, Volume 2, Nomor 3, November 2023.

Kanaitang, D. "***Kedudukan Delik Aduan Dalam Delik-Delik Penghinaan Yang Diatur Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana***", Lex Crimen, Vol. 8, No. 7, 2019.

Lubis, Muhammad Ridwan, dan Panca Sarjana Putra. "***Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum***", Jurnal USM Law Review, Vol. 4, No 1, Tahun 2021.

Mardiana, Eva. "***Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Peyerangan Harkat Martabat Presiden Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)***", Iblam Law Review, Volume 4, Nomor 3 2024.

Nasution, S., dan I. Irwansyah. "***Analisis Yuridis Pasal 218 Ayat (1) Tentang Penghinaan Terhadap Presiden Ditinjau Dari Ketatanegaraan Indonesia***", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 1, 2023.

Syarifuddin. "***Kebijakan Hukum Pidana dalam Tindakan, Nilai-Nilai Keadilan, dan Kepastian Hukum***", Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 6, No. 1, 2024.

Wijayanti, Asri. "***Kebebasan Berekspresi Dalam Bingkai Konstitusi Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia***", Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 2, Juni 2019.

### C. Internet

Mahkamah Konstitusi, "Putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006", melalui [https://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/sinopsis\\_perkara\\_111\\_013-022+PUU-IV+2006.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/sinopsis_perkara_111_013-022+PUU-IV+2006.pdf), diakses pada tanggal 17 Mei 2025, Pukul 12.00 Wib.

Sofian, Ahmad, "**Tafsir Delik Penghinaan Kepada Penguasa Pasal 207 KUHP**" melalui, <https://business-law.binus.ac.id>, diakses pada tanggal 17 April 2025, Pkl. 16.00 Wib.

### D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### E. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Swl.

Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 47/PID.SUS/2021/PT PDG.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1402 K/PID/2021.